

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA)

Linda Yuliani Hutadjulu

lindahutajulu@gmail.com

Rudiawie Larasati

laraslatif1727@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi pada KPP Jayapura). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak KPP Pratama Jayapura. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan pada KPP Pratama Jayapura tersebut, adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 wajib pajak.

Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner online yang dibagikan secara Online dengan Teknik snowball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner.

Alat Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. PLS – SEM digunakan untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk reflektif dan formatif.

Hasil analisis moderasi dengan melihat nilai P-value menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa wajib pajak belum memahami khususnya pemahaman dasar mengenai pajak agar wajib pajak dapat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan pembayaran pajak karena pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Hasil analisis rmoderasi dengan pendekatan nilai p-value menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat, Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula.

Kata Kunci: pemahaman; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak; preferensi risiko

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kemakmuran disuatu Negara salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah adalah melalui Pajak (*tax*). Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak sangat besar perannya dalam mengembangkan potensi dan pembangunan infrastruktur umum dalam suatu negara dan membiayai keperluan – keperluan Rumah Tangga Negara yang lainnya. Selain itu pajak mampu mempercepat perkembangan sektor perekonomian dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara. Demikian hal nya juga yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diharapkan seluruh warga negara seharusnya mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dengan baik.

Pajak merupakan bagian dari pendapatan Negara yang tiap tahunnya di anggarkan dan dibandingkan dengan realisasinya yang dituangkan kedalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan, 2019), APBN tahun 2019 per Agustus 2019 yang berasal dari penerimaan pajak

menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak penghasilan dianggarkan dengan target Rp. 894,45 triliun dan realisasinya hingga bulan Agustus 2019 baru mencapai Rp. 494,21 triliun. Penerimaan PPh dari sektor Migas yaitu dengan realisasi berjumlah Rp. 454,78 triliun masih mendominasi penerimaan pajak dibandingkan sektor non migas yaitu dengan realisasi sebesar Rp. 39,42 triliun yang salah satunya merupakan yang berasal dari PPh wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan jenis pajak realisasi penerimaan pajak per Agustus 2019, menunjukkan penerimaan dari PPh pasal 21 sebesar Rp. 102,13 triliun, PPh pasal 22 sebesar Rp. 11,39 triliun, PPh pasal 25/29 dari wajib pajak (WP) badan sebesar Rp. 8,91 triliun dan wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 155,62 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut terlihat mulai terjadinya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi namun kenaikannya masih rendah yaitu sebesar 10,63% dari PPh pasal 21 dan peningkatan sebesar 0,64% dari Pajak Penghasilan 25/29 yang berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian keuangan Republik Indonesia di atas yang tertuang pada APBN, menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi masih rendah dibandingkan penerimaan dari pajak lainnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984 yang awalnya menggunakan official assessment system (1967) dan semi self assessment system (1983) menjadi self assessment system, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan sepenuhnya wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang. Sehingga sistem pemungutan pajak self assessment system menjadikan faktor kepatuhan sebagai kunci utama dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak yang sesuai target yang telah dianggarkan.

Untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak yang kemudian juga akan menumbuhkan kepatuhan dari wajib pajak, pengetahuan mengenai perpajakan sangat penting (Priambodo, 2017). Secara Hukum, Pajak merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara, jadi apabila ada usaha dari wajib pajak untuk menghindari atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut akan menerima sanksi Perpajakan. Dalam Undang - undang Perpajakan, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Salah satu sanksi administrasi yang terdapat dalam UU KUP no 28 tahun 2007 adalah mengenai sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak berupa denda sebesar Rp.100.000,- untuk SPT tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain itu, keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini. Untuk pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan, preferensi risiko ini tidak memperkuat sikap wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak. (Aryobimo, dkk 2012)

Perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur umum yang semakin pesat di Kota Jayapura, tidak terlepas dari kontribusi Pajak yang dibayar oleh setiap warga negara kepada negara melalui iuran pajaknya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin baiknya sarana infrastruktur seperti jalan raya. Di kota Jayapura sudah ada beberapa jalan alternatif yang dapat dilalui untuk menuju kota Jayapura.

Adiasa (2013) Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (voluntary) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrianti (2018) dengan judul Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan) dengan hasil pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hipotesis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wulandari (2020) dengan judul yang sama pada KPP Malang Utara menemukan hasil Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Perpajakan dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura (KPP Pratama Jayapura). Karena dengan mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Pemerintah dalam hal ini kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura (KPP Pratama) dan Kanwil Pajak , dapat lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai Pajak, yang kemudian dapat meningkatkan Penghasilan Negara dari sektor Pajak, terlebih khusus pajak yang diterima dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh Bukti Empiris mengenai preferensi risiko memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pribadi. Memperoleh Bukti Empiris mengenai preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Gibson (1991) dalam Budimanto (1999) yang dikutip dalam penelitian (Adiasa, 2013), kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok, ataupun organisasi (badan) untuk melakukan sesuatu atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh yang ditunjukkan seseorang merupakan interaksi diantara perilaku individu, kelompok, ataupun organisasi. Jadi, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai masukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang dibutuhkan untuk mengisi dengan benar pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa dilakukannya tindakan pemaksaan.

Berdasarkan konsep dasar kepatuhan, menurut Mahon (2010) dalam penelitiannya yang dikutip dari (Adiasa, 2013) mengungkapkan bahwa kepatuhan merupakan suatu sikap rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didasari oleh kesadaran maupun adanya paksaan, yang menjadikan perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan membutuhkan kepatuhan dengan kesadaran yang diperoleh dari diri sendiri dan bila memungkinkan dengan adanya unsur paksaan seperti telah diatur dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan.

2.2 Teori Pajak

Negara memungut pajak dari warga Negara tentu saja memiliki alasan yang kuat dan berdasarkan teori-teori yang bermanfaat bagi seluruh warga negaranya, berikut teori-teori mengenai hak Negara dalam memungut pajak menurut (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara memberikan perlindungan kepada warga Negaranya seperti keamanan jiwa, harta benda, dan melindungi hak-haknya. Sehingga rakyat harus memberikan imbalan berupa pajak sebagai suatu asuransi keselamatan dari perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Semakin tingginya atau besarnya tiap-tiap kepentingan orang disuatu Negara, maka semakin tinggi atau besar pula pajak yang dibayarkan.

c. Teori Daya Pikul

Pajak dibebankan kepada tiap individu beratnya harus sama, untuk mengukur daya pikul tersebut

ada 2 pendekatan, yaitu:

1. Unsur objektif, beban pajak didasarkan pada penghasilan ataupun kekayaan yang dimiliki masing-masing individu.
2. Unsur subjektif, beban pajak dibebankan kepada kebutuhan material yang harus dipenuhi, contohnya PTKP wajib pajak yang belum menikah akan berbeda dengan wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki tanggungan.

d. Teori Bakti

Teori berdasarkan hubungan warga Negara dengan Negaranya, warga Negara harus menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi warga negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dengan membayar pajak berarti meningkatkan daya beli dari warga Negara untuk pemerintah, dan selanjutnya pemerintah akan menyalurkan kembali hasil pembayaran pajak kepada warga negaranya. Tetapi pemngembalian yang dilakukan bukan kepada tiap individu, akan tetapi untuk kepentingan kesejahteraan warga Negara seperti dengan pembangunan infrastruktur.

2.3 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, memberikan definisi Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan serta bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang pajak, dengan tidak memperoleh timbal balik(kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat.

2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak diartikan sebagai kegunaan pokok pajak dan manfaat atas pajak, yang dimana pajak merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menentukan kebijakan politik ekonomi disuatu Negara. Umumnya Fungsi Pajak terdiri dari 4 fungsi, antara lain:

a. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan untuk negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak (rakyat) ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Hal tersebut menjelaskan fungsi pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

b. Fungsi Regulasi

Pajak alat untuk mengatur kebijakan didalam konteks sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi
2. Dapat digunakan untuk kegiatan ekspor barang
3. Dapat memberikan proteksi untuk barang dalam negeri, seperti contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya agar menghasilkan produktifitas yang tinggi

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah sumber pendapatan Negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum atau masyarakat dan untuk membiayai infrastruktur disuatu Negara. Dari pembangunan tersebut akan semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berarti akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Negara tersebut.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat membuat kondisi perekonomian suatu Negara menjadi stabil, contohnya seperti jika terjadi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Sedangkan untuk khusus deflasi pemerintah akan melakukan sebaliknya yaitu menurunkan pajak, agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat bertambah.

2.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan orang pribadi (WP OP) atau badan, yang didalamnya meliputi antara lain pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Mardiasmo, 2016). Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Salah satu jenis wajib pajak yang kewajiban pajaknya dibayarkan oleh orang pribadi/ individu yang memperoleh penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas serta dari pekerjaannya.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia, antara lain sebagai berikut (Rahayu, 2017):

- a. *Official Assesment System*
Pada sistem ini wewenang untuk memungut pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak terutang akan timbul jika ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), sistem ini dilaksanakan sampai tahun 1967.
- b. *Semi Self Assesment system*
Pada sistem ini wewenang untuk memungut pajak ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun wajib pajak menaksir terlebih dahulu jumlah pajak yang akan terutang selama satu tahun pajak dan pada akhir tahun pajak, maka pajak terutang yang sebenarnya akan ditentukan oleh fiskus. Sistem ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1968-1983.
- c. *Full Self Assesment System*
Pada sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri sesuai peraturan yang berlaku. Sistem ini dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984.
- d. *With Holding System*
Pada sistem ini wewenang untuk memungut pajak ada pada pihak ketiga yaitu selain fiskus dan wajib pajak. Sistem ini diterapkan pada tahun 1984.

Pada saat ini sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah *self Assesment System*, sistem ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, seperti:

- a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Menyetorkan pajak terutang ke bank persepsi / Kantor pos
- d. Melaporkan penyetoran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.7 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan suatu proses dari hasil ingin tahu seseorang yang terjadi setelah melalui tahapan penginderaan terhadap suatu objek. Sebagian besar pengetahuan yang diperoleh manusia adalah berasal dari sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengetahuan peraturan pajak adalah suatu proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan pajak dan mengaplikasikannya seperti memahami tatacara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengetahui tarif pajak, dan mengetahui tatacara menghitung pajak terutang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang dikutip dalam penelitian (Adiasa, 2013) terdapat indikator wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), setiap wajib pajak yang telah memiliki penghasilan diwajibkan untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk administrasi pajak, sesuai dengan peraturan dari Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-20/PJ/2013.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, jika wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajibannya maka wajib pajak akan lebih patuh salah satu contohnya yaitu membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman terkait sanksi pajak, contohnya apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP ataupun menyalah gunakan tanpa hak NPWP maka akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat yaitu enam bulan dan paling lama yaitu enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayarkan selama empat kali. Dengan mengetahui sanksi pajak akan lebih membuat wajib pajak menjadi lebih paham jika akan melalaikan kewajibannya.
- d. Pengetahuan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. PTKP merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak sedangkan PKP merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak.

2.8 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat untuk menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma pajak) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat untuk melakukan pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak (Mardiasmo, 2016). Dalam Undang-Undang pajak dikenal adanya dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ialah pembayaran denda kerugian yang dibayarkan wajib pajak kepada Negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.

1. Berupa bunga 2% perbulan untuk masalah pembetulan sendiri SPT (Tahunan atau Masa) tetapi belum diperiksa, PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta wajib pajak membayarkan PPh setelah jangka waktu pembayaran, SKPKB, STP, SKPKBT, tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar, SPT salah hitung atau salah tulis, dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 2 tahun), pajak diangsur atau ditunda: SKPKB, SKKPP, STP, dan SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.
2. Denda administrasi tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT dikenakan denda Rp. 100.000, Rp. 500.000, atau Rp. 1.000.000.
3. Kenaikan 50% dan 100%, contohnya untuk masalah dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan seperti tidak memasukkan SPT tahunan PPh 29 dan SPT tahunan PPh pasal 21,22,23,26, dan PPh dikenakan kenaikan SKPKB ditambah kenaikan 50% dan SKPKB ditambah kenaikan 100%.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan alat terakhir yang digunakan untuk melakukan hukuman yang dilakukan fiskus agar norma pajak dipatuhi. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur atau ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 yang berisikan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

2.9 Preferensi Resiko

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan kualitas pelayanan fiskus terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pemahaman tentang peraturan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak yang memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.10 Indikator Preferensi

Risiko Menurut Ardyanto (2014) indikator preferensi risiko adalah sebagai berikut :

- a. Risiko Keuangan
Risiko Keuangan dikaitkan pada kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapat dividen dan mengalami kerugian atau Capital loss. Adapun juga seseorang yang berwirausaha tidak dapat terhindar dari risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.
- b. Risiko Sosial Ekonomi
Risiko sosial menyangkut keadaan lingkungan pada masyarakat. Hal ini juga menyangkut tentang kenaikan harga konsumsi rumah tangga yang tinggi. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko sosial yang terjadi jika terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah yang tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Risiko Pekerjaan/Karir
Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena PHK tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.
- d. Risiko Keselamatan Kerja
Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan atau akibat dari pekerjaannya. Didalam melakukan pekerjaan seseorang memiliki risiko kecelakaan yang berhubungan dengan keselamatan jiwanya. Berhubungan dengan perpajakan maka seseorang yang memiliki jabatan tinggi akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya karena takut akan sanksi apabila dia melanggarnya. Sanksi tersebut juga dapat menghilangkan jabatan seseorang yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan mental

2.11 Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi Preferensi Resiko.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko adalah resiko apa yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak mengetahui resiko apa yang akan dihadapinya maka mereka yang akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar pajak, hal tersebut karena preferensi resiko adalah pemilihan resiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak senantiasa akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila dimoderasi oleh resiko yang ada pada diri wajib pajak tersebut (Kartika dan Suntono, 2015)

H1: Preferensi resiko memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.11.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi perpajakan

cenderung memberikan banyak kerugian kepada mereka, hal tersebut berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut cenderung lebih taat dalam membayar pajak (Ardyanto, 2014). Sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan bisa berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi risiko seseorang maka semakin berusaha untuk menghindari sanksi pajak dengan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

H2: Preferensi risiko memoderasi pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, dengan analisis yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura. Penelitian kausal merupakan penelitian yang menjelaskan adanya satu hubungan antara variabel atau hubungan sebab dan akibat karena ada variabel yang mempunyai posisi sebagai variabel yang mempengaruhi (sebab) variabel lain dan ada variabel yang berposisi sebagai variabel yang dipengaruhi (akibat) oleh variabel lain (Rahayu, 2017).

Populasi Penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jayapura, Alamat kantor berada di Jalan Raya Abepura Kotaraja (Depan Gedung Dinas Otonom Provinsi Papua).

Sedangkan sampel penelitian ini berdasarkan teknik sampling yaitu teknik *purposive sampling* yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria yang diperlukan. : mempunyai NPWP, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan terdaftar di KPP Pratama Jayapura.

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membagikan daftar pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Daftar pernyataan yang dibagikan kepada responden merupakan masalah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian.

Data yang akan dianalisis harus dipastikan merupakan data yang berkualitas, data yang berkualitas tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan instrumen pengumpulan data yang juga berkualitas. Instruemen dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi syarat memiliki validitas dan reliabilitas atau dapat diandalkan (Rahayu, 2017).

3.1 Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Model yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah moderating regression, dengan Persamaan Regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_3 \cdot X_1 + \beta_5 X_3 \cdot X_2 + e$$

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Pengetahuan Perpajakan

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Preferensi Resiko

X3.X1 : Interaksi antara preferensi resiko dengan pengetahuan perpajakan sebagai nilai absolut dari selisih antara X3 dan X1

X3.X2 : Interaksi antara preferensi resiko dengan sanksi pajak diukur sebagai nilai absolut dari selisih antara X3 dan X2

Definisi operasional untuk variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (X)

a. Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan mengenai peraturan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak (WP) mengetahui tentang peraturan pajak dan mengaplikasikannya seperti memahamai tatacara perpajakan, pengetahuan pajak yang dimaksudkan adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, mengetahui PTKP, PKP, dan tarif progresif pajak, serta mengetahui peraturan pajak. Indikator variabel ini diukur dengan mengadopsi dari penelitian widayati dan nurlis (2010) dalam (Nugroho, 2016), variabel ini terdiri dari 8 pernyataan dan diukur menggunakan skala likert 1-5.

b. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak merupakan sarana yang digunakan untuk menjamin bahwa peraturan undang-undang pajak (norma pajak) akan ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat untuk melakukan pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak (Mardiasmo, 2016). Indikator variabel ini diukur dengan mengadopsi penelitian dari Harjanti Puspa Arum (2012) dalam (Nugroho, 2016), variabel ini terdiri dari 8 pernyataan dan diukur menggunakan skala likert 1-5.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas (independen) (Rahayu, 2017). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung sendiri pajak yang terutang, menyetorkan pajak yang terutang, dan melaporkan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh (Priambodo, 2017), variabel ini terdiri dari 10 pernyataan dan diukur menggunakan skala likert 1-5.

Variabel Moderasi

Variabel moderating merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2007). Variabel moderating dalam penelitian ini Preferensi Resiko. Risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. (Ardyanto, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh (Priambodo, 2017), variabel ini terdiri dari pernyataan dan diukur menggunakan skala likert 1-5 (Ardyanto, 2014).

3.2 Metode Analisis Data

Alat Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 7.0. PLS – SEM digunakan untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk reflektif, formatif dan MIMIC.

Berbeda dengan analisis multivariate biasa, PLS lebih powerful karena dapat digunakan untuk membangun model penelitian dengan banyak variabel dan indikator penelitian. Pertama, PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis dan residual distribution. Kedua, PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi dan juga tidak mengisyaratkan data harus berdistribusi normal. Ketiga, PLS memungkinkan algoritma dengan menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan algoritma. Keempat, pada pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat digunakan untuk menjelaskan. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model. Langkah-langkah dalam menganalisis

data menggunakan PLS adalah melihat Evaluasi model pengukuran (outer model) dan Evaluasi model structural (Inner model).

Ghozali (2013) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variable independen. Menurut Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor tinggi untuk variable pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berasosiasi dengan skor rendah preferensi risiko (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berasosiasi dengan skor tinggi dari preferensi risiko (skor rendah).

Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui criteria sebagai berikut (Ghozali, 2013:214):

Tabel 3.1

Kriterian Penentuan Variabel Moderasi		
No	Tipe Moderasi	Koefisien
1	Pure Moderasi	b2: Tidak Signifikan b3 : Signifikan
2	Quasi Moderasi	b2: Signifikan b3 : Signifikan
3	Homologieser Moderasi (Bukan Moderasi)	b2: Tidak Signifikan b3 : Tidak Signifikan
4	Prediktor	b2: Signifikan b3 : Tidak Signifikan

Keterangan:

b2 : variabel preferensi risiko

b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Pemahaman dan Sanksi Perpajakan) dengan variabel preferensi risiko.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Penelitian

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling yaitu dengan mencari responden kunci, untuk kemudian disebarkan kepada responden lain yang dianggap sesuai dengan penelitian melalui kuesioner online <https://forms.gle/uH9jEc64qwB7U6nC8> . Waktu pengumpulan data pada penelitian ini dimulai pada tanggal April sampai dengan 16 Juli 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Memperoleh Bukti Empiris mengenai preferensi risiko memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pribadi dan Memperoleh Bukti Empiris mengenai preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Jumlah responden yang akan diteliti sebanyak 95 wajib pajak. Dalam pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka yang terkumpul sebanyak 95 yang dijadikan sampel penelitian.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang diperoleh dari kuesioner online disajikan pada tabel berikut ini yang meliputi: kepemilikan NPWP wajib pajak, jangka waktu kepemilikan NPWP, wajib pajak, jenis pekerjaan, jenjang pendidikan, dan pendapatan pertahun.

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 95 responden yang mengisi kuesioner, terdapat 48 responden atau sebesar 51% yang telah memiliki NPWP kurang dari 5 tahun, 24 responden (25%) yang telah memiliki NPWP antara 5 sampai dengan 10 tahun, dan 23 responden (24%) yang telah memiliki NPWP lebih dari 10 tahun. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengisi kuesioner penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP kurang dari 5 tahun.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 95 wajib pajak yang mengisi kuesioner, memiliki jenis pekerjaan antara lain Dokter, Dosen, Honorer, Karyawan BUMD, Konsultan Pajak, Pegawai BUMN, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI dan Wirausaha jenis pekerjaan wajib pajak yang

mengisi kuesioner didominasi oleh wajib pajak dengan jenis pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 27 orang (32%), Karyawan BUMD sebesar 19 orang (22%) dan Dosen sebanyak 15 orang (19%).

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari 95 wajib pajak yang mengisi kuesioner memiliki jenjang pendidikan yaitu tingkat SMA sebanyak 26 orang (27%) S1 sebanyak 45 orang (48%), S2 sebanyak 21 orang (22%), dan S3 sebanyak 3 orang (3%). Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengisi kuesioner di dominasi oleh wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yaitu tingkat Sarjana (S1) sebesar 48 % dan tingkat SMA sebanyak 27% dari keseluruhan responden.

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari 95 wajib pajak yang mengisi kuesioner, wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp. 5.000.000 yaitu sebanyak 36 orang atau 38% wajib pajak dengan penghasilan Rp. 5.000.000 – Rp. 15.000.000 sebanyak 22 orang (23%), wajib pajak dengan penghasilan Rp. 15.000.000 - Rp. 30.000.000 sebanyak 13 orang (14%) dan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 30.000.000 sebanyak 24 orang (25%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 5.000.000 pertahun yaitu sebanyak 38% dari keseluruhan responden.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif ini dilakukan salah satunya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, kemauan membayar pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hasil analisis ini berdasarkan distribusi setiap item pernyataan yang diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden. Hasil ini disajikan dalam tabel 4.2 yaitu berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Deskriptif Statistik

	N	Indikator	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	95	10	29.00	50.00	44.2211	4.81173
PP	95	6	24.00	40.00	33.2316	3.93147
SP	95	8	19.00	40.00	32.8526	4.87715
PFR	95	12	34.00	60.00	47.5263	6.91874
Valid N (listwise)	95					

Sumber : Olahan SPSS 2021

Menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variable penelitian. Berdasarkan tabel 4.1, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 29.00, nilai maksimum sebesar 50.00, mean (rata-rata) sebesar 44,21 dengan standar deviasi sebesar 4,811. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variable Pengetahuan Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 33,23 dengan standar deviasi sebesar 3,93. Variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 32,85 dengan standar deviasi sebesar 4,87. Variabel Preferensi Resiko menunjukkan nilai minimum sebesar 34.00, nilai maksimum sebesar 60.00, mean(rata-rata) sebesar 47.52 dengan standar deviasi sebesar 6.918.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan melihat nilai AVE dan Loading factor pada output PLS.

Tabel 4.2
Output Latent Variable Coefficients (AVE)

	KWP	PP	SP	PFR	PFR*PP	PFR*SP
R-squared	0.578					
Adj. R- squared	0.554					
Composite reliab.	0.929	0.866	0.889	0.893	1.000	1.000
Cronbach's alpha	0.913	0.821	0.856	0.868	1.000	1.000
Avg. Var. extrac.	0.569	0.553	0.504	0.415	1.000	1.000
Full Collin.VIF	2.710	2.940	2.375	1.514	2.242	2.522
Q-squared	0.592					

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua konstruk (Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan Preferensi Resiko) telah memiliki nilai AVE > 0,5. Dengan demikian jika dilihat dari nilai AVE dapat disimpulkan bahwa konstruk telah valid. Kemudian jika melihat nilai *loading factor* ada beberapa indikator yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,7 namun masih diatas 0,5, nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Dapat dilihat pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa semua indikator didalam konstruk yang memiliki nilai *loading factor* diatas 0,7 Berdasarkan AVE setiap konstruk memiliki nilai > 0,5 menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen.

Pada pengujian validitas diskriminan dapat dilihat melalui dua metode yaitu dengan melihat nilai *loading* ke konstruk lainnya dan melihat nilai akar AVE, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Berdasarkan tabel 4.5 dan lampiran nilai *loading* ke konstruk lainnya, menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi, yang ditunjukkan dengan kolerasi konstruk dengan setiap indikator lebih besar dari ukuran konstruk lainnya dan nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari koefisien kolerasi antar konstruk dengan konstruk lainnya yang ada pada model.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* dan membandingkannya dengan *Rule of Thumb* yang sudah dijabarkan pada bab 3, yaitu nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* harus memiliki nilai diatas 0,7 sehingga konstruk dapat disimpulkan memenuhi uji reliabilitas. Nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Output Latent Variable Coefficients (uji reliabilitas)

	KWP	PP	SP	PFR	PFR*PP	PFR*SP
R-squared	0.578					
Adj. R- squared	0.554					
Composite reliab.	0.929	0.866	0.889	0.893	1.000	1.000
Cronbach's alpha	0.913	0.821	0.856	0.868	1.000	1.000
Avg. Var. extrac.	0.569	0.553	0.504	0.415	1.000	1.000
Full Collin.VIF	2.710	2.940	2.375	1.514	2.242	2.522
Q-squared	0.592					

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dinyatakan reliabel.

4.6 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Langkah selanjutnya adalah dengan mengevaluasi model struktural (*inner model*), tahap ini dilakukan dengan melihat nilai *adj.R-squared* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural kemudian tahap selanjutnya yaitu *test* untuk menguji *Q² predictive relevance* dan *Goodness of Fit (GOF)*.

Selanjutnya dilakukan uji *inner model* dengan melihat nilai *adj.R-squared*, dimana nilai *adj.R-squared* pada variabel kepatuhan wajib pajak, menunjukkan nilai 0,563 yang berarti bahwa, variabel kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kemauan membayar pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 56% dan sisanya 44% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau faktor lain yang tidak ada pada model.

Selain dengan melihat nilai *R-squared*, suatu model dikatakan memiliki nilai *predictive relevance* jika nilai *Q-squared* > 0, nilai *Q² predictive relevance* kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai 0,592 > 0 yang berarti bahwa model memiliki nilai *predictive relevance*.

Untuk menentukan suatu model dikatakan *fit* dalam WarpPLS 7.0 dapat ditunjukkan pada hasil *output general results*. Pada tabel 4.7 menunjukkan sepuluh indikator fit pada output model *fit indices* dan *p-values*, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Model Fit and Quality Indices


<i>Model fit and quality indices</i>	<i>Indeks</i>	<i>p-value</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Average path coefficient</i>	0.201	0,010	P < 0,05	Diterima
<i>Average R-Squared</i>	0.578	< 0,001	P < 0,05	Diterima
<i>Average Adjusted R-Squared</i>	0.554	< 0,001	P < 0,05	Diterima
<i>Average Block Variance Inflation Factor (AVIF)</i>	1.553	Aaaaa		Diterima
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	2.384	Acceptable if ≤ 5, ideally ≤ 3,3		Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.616	Small ≥ 0,1 Medium ≥ 0,25 Large ≥ 0,36		Diterima (Large)
<i>Sympson's Paradox Ratio (SPR)</i>	0.600	Acceptable if ≥ 0,7, ideally = 1		Diterima
<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	0.981	Acceptable if ≥ 0,9, ideally = 1		Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1,000	Acceptable if ≥ 0,7		Diterima
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1,000	Acceptable if ≥ 0,7		Diterima

Sumber: Data Primer Diolah (2020) Berdasarkan Lampiran 4.3

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi ke sepuluh kriteria *model fit and quality indices*, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut telah memenuhi syarat model fit.

4.7 Pembahasan Hasil Pengujian Hopotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memberikan bukti empiris kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis, hasil kolerasi setiap konstruk diukur dengan melihat nilai tingkat signifkansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai pada penelitian ini adalah 5% (0,05), hipotesis akan diterima jika nilai P < 0,05. Hasil output dengan menggunakan WrapPLS 7.0 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan hasil output WarpPLS 7.0 diatas, dapat dilihat secara ringkasan pada hasil uji hipotesis penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	P-Value	Keterangan
Preferensi Resiko (Variabel Moderasi)	0.478	
Pengetahuan Perpajakan _ Preferensi Resiko	0.358	Bukan Moderasi
Sanksi Perpajakan _ Preferensi Resiko	0.046***	Pure Moderasi

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Preferensi risiko dalam Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian membuktikan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara preferensi risiko dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa preferensi risiko memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa wajib pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara sukarela (voluntary) dikarenakan Wajib pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar mengenai perpajakan. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko.

4.8.2 Pengaruh Preferensi Risiko dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa preferensi risiko memperkuat hubungan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara preferensi risiko dan sanksi

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa preferensi risiko memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat.

Hasil penelitian Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menemukan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Sebagaimana dalam teori prospek yang menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya. Karena hal itu terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating:

1. Hasil analisis regresi moderasi dengan melihat nilai P-value menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa wajib pajak belum memahami khususnya pemahaman dasar mengenai pajak agar wajib pajak dapat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan pembayaran pajak karena pemahaman pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai p-value menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Hal ini berarti bahwa masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat, Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak dikarenakan terbatasnya waktu dan adanya kesibukan dari wajib pajak yang terdaftar KPP Pratama Jayapura

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun saran dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk: saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan
2. Kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak terutama kesadaran wajib pajak mengenai fungsi pajak. Dengan adanya pemahaman pajak dan sanksi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating, 1–139. Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Ali, Muhammad Fadly. 2018. Hingga Agustus, Penerimaan Pajak Belum 50 Persen di Sulselbartra. <http://makassar.tribunnews.com/2018/09/12/hingga-agustus-penerimaan-pajak-belum-50-persen-di-sulselbartra>, diakses 14 September 2018.
- Anas, Suryana. 2015. 400 Ribuan Wajib Pajak Pribadi Sulselbaltra Terancam Sanksi Administrasi. <http://makassar.tribunnews.com/2015/04/10/400-ribuan-wajib-pajak-pribadi-sulselbaltra-terancam-sanksi-administrasi>, diakses 10 september, 2018.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2): 1-15.
- Angriani, Desi. 2018. Penerimaan Pajak Masih Jadi PR Pemerintah. <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/3NOae0k-penerimaan-pajak-masih-jadi-pr-pemerintah>, diakses 26 Juli 2018.
- Anjarini. 2012. Analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Jakarta sawahbesar satu. *Jurnal perpajakan Indonesia*, 4(12): 1-13..
- Ardyanto, Arif Angga dan Utaminingsih, Nanik Sri. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2):57-78
- Nugroho, E. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/34869>
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo, 1–143. Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/50977/>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.